



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA MUNGGANGSARI

TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA MUNGGANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Munggangsari tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Munggangsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 2 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pos Pelayanan Terpadu Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Lestari yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1. Penasihat :
memberikan saran masukan, dan pertimbangannya dalam penyelenggaraan Posyandu desa
2. Ketua
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program atau kegiatan TP Posyandu Desa
 - b. Mengkoordinasikan program atau kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. memimpin pertemuan tipis yang Indonesia
3. Sekretaris
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa. Dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
4. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu desa
5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang. Dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya
6. Anggota Bidang :
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDes Desa Munggangsari dan garis miring atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Munggangsari
Pada tanggal 14 Mei 2025

Kepala Desa Munggangsari



SUROSO

Diundangkan di Desa Munggangsari
pada tanggal 14 Mei 2025

Sekretaris Desa Munggangsari



SUSILO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Munggangsari
Nomor : 35 Tahun 2025
Tanggal : 14 Mei 2025
Tentang : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu
Lestari Di Desa Munggangsari
Tahun 2025-2029.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA MUNGGANGSARI**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penasihat	Suroso
2	Ketua TP Posyandu Desa	Sri Wahyuni
3	Sekretaris	Ragil Kusumaningrum
4	Bendahara	Dyah Fitriyani
5	Ketua Bidang Pendidikan	Ayun Ainun M
6	Anggota Bidang Pendidikan	Fiskarina Agestin
7	Ketua Bidang Kesehatan	Sri Astuti
8	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Mudiyono
9	Anggota Bidang Pekerjaan Umum	Choirun Na'imah
10	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Martiyono
11	Anggota Bidang Perumahan Rakyat	Mujito
12	Ketua Bidang Ketertiban dan Ketenteraman	Puryawanto
13	Anggota Bidang Ketertiban dan Ketenteraman	Sutoyo
14	Ketua Bidang Sosial	Nurul Faizin
15	Anggota Bidang Sosial	Siswo Utomo


Kepala Desa Munggangsari

SUROSO